



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/729 /KPTS/ 408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA JLUBANG  
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca** : Surat Camat Pringkuku Tanggal 14 September 2015  
Nomor : 141/561/408.62/2015 perihal permohonan diri  
Sekretaris Desa Jlubang .
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan WONIJAN jabatan Sekretaris Desa  
Jlubang Kecamatan Pringkuku mengundurkan diri dari  
jabatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 7a ayat (1)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 21 Tahun 2008, maka perlu diberhentikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati  
tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Jlubang Kecamatan  
Pringkuku Kabupaten Pacitan
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang  
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa  
menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **WONI JAN** dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Jlubang Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa .
- KEDUA** : Sekretaris Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 15 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
 3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;  
 4. Sdr. Camat Pringkuku;  
 5. Sdr. Kepala Desa Jlubang;

6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

---